

**NASKAH ORISINAL**

# **Pendampingan Sertifikasi Halal Program *Self Declare* pada UMKM Binaan Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Surabaya**

Daril Ridho Zuchrillah<sup>1,\*</sup> | Lily Pudjiastuti<sup>1</sup> | Achmad Dwitama Karisma<sup>1</sup> | Atria Pradityana<sup>2</sup> | Aris Tjahyanto<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Departemen Teknik Kimia Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

<sup>2</sup>Departemen Teknik Mesin Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

<sup>3</sup>Departemen Sistem Informasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

## **Korespondensi**

\*Daril Ridho Zuchrillah, Departemen Teknik Kimia Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia. Alamat e-mail: [daril@its.ac.id](mailto:daril@its.ac.id)

## **Alamat**

Laboratorium Sistem Operasi Proses, Departemen Teknik Kimia Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

## **Abstrak**

Koperasi merupakan salah satu pilar dari perekonomian Indonesia dimana tujuannya adalah mensejahterakan anggota-anggotanya. Fungsi koperasi di Indonesia beragam mulai dari sebagai tempat simpan pinjam hingga wadah pembinaan usaha mikro kecil dan menengah. Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Surabaya berdiri sejak 1975 merupakan koperasi Wanita yang memiliki binaan UMKM yang cukup banyak. Namun kesadaran yang dimiliki oleh UMKM binaan Kopwan SBW terkait sertifikasi halal cukup rendah. Hal tersebut terbukti di tenan pujasera di lingkungan kantor Kopwan SBW yang masih belum memiliki NIB hingga sertifikat halal. Sehingga tim abdimas dari ITS mendampingi UMKM binaan Kopwan SBW dengan 4 strategi yaitu menjadikan mahasiswa KKN untuk pendamping halal, melatih para UMKM dengan mengikuti pelatihan Kader Penggerak Halal untuk menjadi penyelia halal, pendampingan pengisian SJPH melalui program *Self Declare* yang merupakan program percepatan dan gratis oleh pemerintah, serta diakhiri dengan pemberian plakat binaan dari Pusat Kajian Halal ITS Surabaya. Hasil diskusi dengan pengurus Kopwan SBW telah diberikan 10 UMKM yang siap produknya bisa didampingi untuk disertifikasi halal. Kegiatan ini memenuhi dalam tujuan pengembangan keberlanjutan sesuai nomor 2 dan 3 yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan dan memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia.

## **Kata Kunci:**

Koperasi Wanita, Sertifikat Halal, *Self declare*, UMKM

## 1.1 | Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berhasil menumbuhkan perekonomian setelah pandemi COVID-19 menyering dan hingga saat ini belum terselesaikan. Upaya pemerintah Indonesia yang mengutamakan masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar menjadi prioritas. Kebijakan-kebijakan yang mengarah pada ekonomi kerakyatan dilaksanakan melalui pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), badan usaha dan juga koperasi. Koperasi mempunyai peran yang besar dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, sehingga pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi-koperasi di Indonesia<sup>[1]</sup>.

Kehadiran koperasi di tengah masyarakat merupakan wujud kepercayaan mereka kepada koperasi sebagai soko guru di tatanan sistem perekonomian Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa kehadiran koperasi dapat mempercepat tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi anggota-anggotanya dan keluarganya<sup>[2]</sup>. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan Bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan Bersama dari para anggotanya. Salah satu koperasi yang tumbuh besar di Jawa Timur adalah Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Surabaya. Berdiri sejak 1975, saat ini keanggotaannya mencapai kurang lebih 13.500 orang yang terhimpun dalam 670 kelompok pada akhir tahun 2019. Jenis usaha yang dimiliki oleh Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita adalah simpan pinjam, toko swalayan dan unit jasa. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada pemberdayaan anggota yang memiliki UMKM.



**Gambar 1** Pujasera Milik Anggota Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Surabaya.

Pujasera di lingkungan Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita yang masih belum memiliki sertifikat pemenuhan komitmen produksi pangan pangan olahan industri rumah tangga (SPP-IRT)) sesuai dengan PP No. 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko pada sektor obat dan makanan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu, dibagian garmen juga menjual busana Wanita dan cenderamata hasil ketrampilan anggota Kopwan SBW yang memiliki kualitas bagus. Namun proses bisnisnya masih belum dilengkapi dengan perizinan nomor induk berusaha setiap individu tokonya<sup>[3]</sup>. Hal tersebut mencerminkan bahwa anggota Kopwan SBW belum menyadari bahwa setiap produknya harus memiliki sertifikat perizinan dan sertifikat halal untuk menjual produknya.

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat oleh ITS dengan Kerjasama Pusat Kajian Halal ITS akan memberdayakan Kopwan SBW menjadi pusat informasi halal sebagai upaya peningkatan kualitas SDM dan produk yang dihasilkan melalui UMKM binaan Kopwan SBW. Diharapkan adanya sertifikat perizinan dan halal ini menunjang produk UMKM tersebut memiliki nilai tambah agar mampu menembus pasar global sesuai dengan tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal.

## 1.2 | Solusi Permasalahan

Kehalalan suatu produk makanan maupun minuman menjadi isu yang hangat dibicarakan dewasa ini di Indonesia. Pemahaman akan kaidah halal beserta sertifikasinya menjadi hal yang penting untuk diterapkan oleh pemilik usaha di bidang pangan utamanya. Pelaku UMKM binaan Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita (SBW) mendapatkan pendampingan yang merupakan proses pemberian pengetahuan tentang program sertifikasi halal berupa sosialisasi Halal dengan materi pengenalan halal haram

serta najis, engengan bahan (Titik Kritis Produk Halal), Sistem Jaminan Halal (11 kriteria wajib) dan mekanisme dan prosedur sertifikasi halal. Nantinya para pelaku UMKM binaan dari Kopwan SBW ini akan diprioritaskan melalui program *self declare*.

Selain itu juga pengisian data penelusuran produk mereka sebagai bahan untuk membuat sertifikasi Halal berupa Form Sistem Jaminan Halal secara manual. Form Sistem Jaminan Halal (SJH) ini merupakan dokumen dasar perencanaan penerapan sistem jaminan halal di warung/ kantin/ catering/ restoran/ UMKM untuk memenuhi persyaratan menjadi binaan Pusat Kajian Halal ITS. Form SJH manual disusun sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pusat Kajian Halal ITS mengesahkan form SJH manual ini sebagai pedoman dalam menerapkan Sistem Jaminan Halal. Setelah itu akan dilakukan pendampingan untuk UMKM yang akan mengusulkan sertifikasi halal. Pemberian plakat logo binaan Pusat Kajian Halal ITS merupakan upaya peningkatan nilai tambah produk UMKM binaan Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Surabaya.

### 1.3 | Target Luaran

Target luaran yang pada kegiatan pengabdian masyarakat berbasis produk ini adalah :

1. Terselenggaranya pelatihan Kader Penggerak Halal yang diikuti oleh pelaku UMKM binaan KopWan SBW.
2. Mitra pelaku UMKM menjadi binaan Pusat Kajian Halal (PKH) ITS.
3. Produk UMKM binaan yang terpilih akan mendapatkan sertifikasi halal program *self-declare*.

## 2 | TINJAUAN PUSTAKA

Pemerintah telah menetapkan tentang penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi jenis produk bawah penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan dan minuman, rumah potong hewan dan rumah potong unggas mulai 17 oktober 2019 hingga 17 oktober 2024. Jumlah pelaku UMKM terdiri 965 pelaku usaha mikro dan 1,2% pelaku usaha kecil, tentu tidak mudah untuk melakukan sertifikasi produk dalam jangka waktu lima tahun tersebut. Percepatan sertifikasi halal secara gratis melalui skema *self declare* dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Pada tahun 2021, BPJPH telah merencanakan program 10 juta produk tersertifikasi melalui skema *self declare* atau Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)<sup>[4]</sup>.

Mekanisme Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) adalah salah satu kemudahan yang diberikan pemerintah pada pelaku UMK melalui skema *self declare*, meski demikian gratisnya biaya layanan ini bukan berarti proses sertifikasi halal tidak membutuhkan biaya. Ada biaya sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dalam pelaksanaannya dianggarkan dari berbagai sumber misalnya APBN, APBD, dana kemitraan, hibah, dan sumber dana lain sah dan tidak mengikat<sup>[5]</sup>.

Adapun regulasi yang mengatur tata laksana, persyaratan administrasi hingga sanksi tentang Sehati antara lain: “1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, 2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, 3) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil, 4) Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha, 5) Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Penetapan Petunjuk Teknis Fasilitas Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Tahun 2021, dan 6) Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 122 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Sertifikasi Halal Gratis bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2022<sup>[6]</sup>.

Halal *self declare* sebelumnya juga pernah diatur pada tahun 1996, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 82/Menkes/SK/I/1996 bahwa pelabelan halal dapat diberikan secara sepihak dari pelaku usaha dengan memberikan keterangan komposisi bahan yang digunakan, dimana apabila suatu perusahaan memberikan laporan bahwa pada produknya tidak terdapat unsur non-halal, maka perusahaan dapat menggunakan label halal. Namun saat itu kebijakan tersebut dinilai tidak efektif dalam menjamin kehalalan suatu produk. Sehingga terbitlah Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 942/Menkes/SK/VIII/1996 sebagai perubahan atas aturan sebelumnya terkait halal *self declare* tersebut dengan mengubah mekanismenya menjadi terlebih dahulu penerbitan label halal harus melalui perizinan Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan (Dirjen POM) yang dilandasi dengan fatwa dari Komisi Fatwa MUI, kemudian apabila produk tersebut tidak terindikasi unsur non-halal, maka dapat diterbitkan logo halal dari MUI. Wewenang MUI pada saat itu hanya mengusulkan pencantuman logo halal MUI dan nomor

sertifikat halal, sedangkan BPOM RI berwenang dalam regulasi labelisasi halal dengan cara melampirkan sertifikat halal dari MUI dalam pengajuannya. Artinya bahwa kebijakan halal *self declare* saat itu bertahan tidak sampai satu tahun.

**Tabel 1** Persyaratan Sertifikasi Halal Program *Self Declare*

Persyaratan	Keterangan
Kriteria Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Omzet maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</li> <li>• Memiliki Nomor Induk Berusaha</li> <li>• Memiliki lokasi, tempat dan alat proses produk halal</li> <li>• Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UKOT), Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari</li> <li>• Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara <i>online</i> melalui Sihalal</li> </ul>
Kriteria Bahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak berisiko dan sudah dipastikan kehalalannya</li> <li>• Tidak berbahaya</li> <li>• Tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikasi halal</li> </ul>
Kriteria proses	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses sederhana dan dipastikan kehalalannya</li> <li>• Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping PPH</li> <li>• Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik)</li> <li>• Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan Teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon (ozonisasi) dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi <i>hurdle</i>)</li> </ul>
Kriteria produk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering dan kedai/rumah/warung makan)</li> </ul>

### 3 | METODE KEGIATAN

Tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi beberapa strategi yaitu:

1. Strategi 1 : Mahasiswa KKN menjadi Pendamping Halal


Kegiatan ini melibatkan mahasiswa yang tergabung dalam kuliah kerja nyata untuk menjadi pendamping halal yang diakui oleh BPJPH untuk melakukan verifikasi UMKM yang mendaftar program *self declare* dengan pos Kajian Pusat Halal ITS guna sebagai percepatan aktualisasi mahasiswa untuk bisa memberikan kontribusi nyata di masyarakat<sup>[7]</sup>.

## 2. Strategi 2 : Pelatihan Kader Penggerak Halal

Tahapan ini akan mengundang UMKM binaan KopWan SBW terpilih terutama pelaku usaha yang ada di pujasera serta yang menjual di rumah masing-masing anggota, untuk mengikuti pelatihan kader penggerak halal berupa kuliah umum tentang sistem penjaminan halal hingga perizinan edar dan sertifikasi halal<sup>[8]</sup>.

## 3. Strategi 3 : Pendampingan UMKM menuju produk sertifikasi Halal program *self declare*

Tahapan ini akan melakukan visitasi dan mendampingi para UMKM untuk menyusun manual sistem jaminan halal, mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB), izin PIRT atau BPPOM, melakukan bimbingan teknis pengisian sihalal dan pendaftaran sertifikasi halal program *self declare*.



**Gambar 2** Alur Pendaftaran Sertifikasi Halal Program *Self Declare*.

## 4. Strategi 4 : Pemetaan produk UMKM halal

Tahapan ini akan merekapitulasi produk-produk halal UMKM binaan KopWan SBW dengan pemberian plakat logo binaan Pusat Kajian Halal ITS (PKH ITS). Hal tersebut merupakan langkah awal bagi KopWan SBW sebagai *centre of knowledge generator* tentang produk dan gaya hidup halal<sup>[9]</sup>.

## 4 | HASIL DAN DISKUSI

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat berupa pendampingan UMKM binaan Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita menuju sertifikasi halal yaitu sesuai dengan strategi kegiatan yang telah dirancang. Tujuan dari strategi kegiatan tersebut yaitu meningkatkan kepedulian dan kapabilitas UMKM binaan Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita dalam memproduksi produk halal sebagai upaya peningkatan nilai tambah dan mensejahterakan anggotanya. Selain itu, tim abdimas dibantu oleh 9 mahasiswa KKN yang telah terdaftar menjadi pendamping Halal yang diakui oleh BPJPH. Proses pelatihan mahasiswa untuk menjadi pendamping halal dilakukan secara daring pada tanggal 21-22 Juni 2022 dengan tugas langsung menangani para UMKM yang telah disediakan oleh tim abdimas.

Tim abdimas melakukan diskusi dengan para pimpinan Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Surabaya terkait pendampingan UMKM binaan Kopwan SBW untuk menjalani proses sertifikasi halal. Diskusi dilakukan di kantor Kopwan SBW dengan



**Gambar 3** Bukti Pelatihan Pendamping Halal kepada Mahasiswa ITS yang dilakukan secara daring.

dihadiri oleh ketua panitia abdimas beserta mahasiswa KKN yang menjelaskan proses alur sertifikasi halal melalui program *self declare*. Hasil yang didapat dari diskusi ini adalah data anggota yang mempunyai UMKM yang dirasa telah siap dari segi tenaga kerja dan produk yang bersaing di pasar. Selain itu, hasil dari diskusi ini adalah berupa target kerjasama jangka pendek dan jangka panjang berkenaan dengan sertifikasi halal ini.



**Gambar 4** Pertemuan Mahasiswa KKN dengan Perwakilan Pengurus Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Surabaya.

**Tabel 2** Data Usaha Mikro Kecil Menengah Binaan Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Surabaya

No.	Nama Pemilik Usaha	Nama Produk
1	Arik Ratna Puspita Rahayu	Sambal Mbak Arik
2	Yulianti	Jamu Kunyit Asem
3	Wisnu Framitasari	Pawon Bu Cip
4	Lena Lusmajati	Acil Yana
5	Suci Sukmawaqti	Uchie
6	Erni Hariyanti	Dapur Salma
7	Sri Didit Wahyuni	Jajan Nita
8	Siti Khoisiah	Pujasera
9	Hartatik	Lontong Balap
10	Titik Sumarti	Gado-gado

Selanjutnya tim abdimas akan mendaftarkan mitra UMKM dalam pelatihan kader penggerak halal yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Halal (PKH) ITS. Peserta pelatihan ini terdiri dari anggota abdimas, mitra UMKM serta mahasiswa KKN yang belum pernah mendapatkan pelatihan kader penggerak halal. Selanjutnya, mengundang mitra UMKM binaan KopWan SBW terpilih untuk menghadiri sosialisasi dan pelatihan kader penggerak halal berupa kuliah umum tentang sistem penjaminan halal hingga perizinan edar dan sertifikasi halal. Setelah itu, mahasiswa melakukan kegiatan observasi dan peninjauan langsung pada tempat proses produksi halal.



**Gambar 5** (a) Ibu Wisnu bersama Mahasiswa KKN, (b) bahan baku dari produk Pawon Bu Cip (c) Produk Bumbu Pawon Bu Cip.

Mahasiswa KKN melakukan kunjungan ke UMKM Pawon Bu Cip untuk melakukan wawancara dengan penyelia halal sekaligus pemilik yaitu Ibu Wisnu Framitasari, berkaitan dengan dokumen sistem jaminan halal dan observasi kondisi dapur tempat proses produksi halal, bahan baku yang digunakan serta produk yang dibuat seperti bumbu instan rawon, soto, opor, bali. Selain itu, mahasiswa KKN juga melakukan observasi di Pujasera lingkungan kantor Kopwan SBW Surabaya guna memastikan bahan baku dan proses produksi halal sesuai dengan dokumen SJPH yang nantinya akan dimasukkan ke SIHALAL<sup>[10]</sup>.



**Gambar 6** Mahasiswa melakukan observasi kepada Pemilik Tenan di Pujasera Kopwan SBW (a) Bu Siti Khoisiah (b) Bu Hartatik (c) Bu Titik Sumarti.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilanjutkan dengan pemberian plakat binaan dari PKH ITS yang terhubung langsung dengan *database* PKH ITS. Apabila terjadi *update status* pada pengurusan sertifikasi halal melalui program *self declare*, maka pendamping halal dan juga PKH ITS mudah untuk menyampaikan kepada para pelaku UMKM tersebut.

## 5 | KESIMPULAN

Pengabdian kepada Masyarakat berbasis produk dengan kegiatan pendampingan pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) binaan dari Koperasi Wanita Setia Bhkati Wanita Surabaya telah terlaksana dengan baik namun banyak catatan. Banyak mitra yang belum bisa memberikan informasi sumber pembelian bahan baku yang merupakan titik kritis salah satunya. Namun, tim abdimas beserta mahasiswa KKN yang telah diakui sebagai pendamping halal senantiasa untuk menyelesaikan dalam pengu-rusan sertifikat halal. Para pelaku merasa antusias dengan adanya pendampingan dan pengetahuan tentang proses produk halal selama kegiatan berlangsung. Luaran yang telah tercapai adalah semua data UMKM binaan Kopwan SBW menjadi binaan dari Kajian Pusat Halal ITS yang ditandai dengan diberikannya plakat binaan beserta *barcode* yang terhubung dengan *database* PKH ITS.

## 6 | UCAPAN TERIMA KASIH

Pengabdian masyarakat ini didukung oleh Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis Produk Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2022 Nomor 1174/PKS/ITS/2022 dari Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM), Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

## Referensi

1. Sitepu CF, Hasyim H. Perkembangan Ekonomi Koperasi Di Indonesia. *Niagawan* 2018;7(2):59–68.
2. Semaun S. Eksistensi Koperasi Wanita dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat. *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 2018;11(2):189–213.
3. Wulandari I, Budiantara M. Pembuatan nomor induk berusaha (NIB) melalui online single submission. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2022;6(2):386–394.
4. Kasanah N, Sajjad MHA. Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis. *Journal of Economics, Law, and Humanities* 2022;1(2):28–41.
5. Istianah I, Dewi G. Analisis Masalah pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum dan Pasca-enactment Undang-Undang Cipta Kerja. *Al-Adl: Jurnal Hukum* 2022;14(1):85–109.
6. Gunawan S, Juwari J, Aparamarta HW, Darmawan R, Rakhmawati NA. Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Sewagati* 2021;5(1):8–14.
7. Syardiansah S. Peranan Kuliah Kerja Nyata Sebagai Bagian dari Pengembangan Kompetensi Mahasiswa: Studi Kasus Mahasiswa Universitas Samudra KKN Tahun 2017. *JIM UPB (Jurnal Ilmiah Manajemen Universitas Putera Batam)* 2019;7(1):57–68.
8. Puspita NF, Hamzah A, Zuchrillah DR, Karisma AD. Pendampingan Menuju Sertifikasi Halal pada Produk "Socolat" UMKM Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa. *JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian Dan Penerapan IPTEK)* 2021;5(1):17–24.
9. Kusumahati S, Juliastuti SR, Hendrianie N, Darmawan R, Rahmawati Y, Oktavianingrum E, et al. Sertifikasi CPPOB dan Halal pada Produk Makanan Minuman: Upaya Meningkatkan Keunggulan Ekonomi Suatu Produk. *Sewagati* 2023;7(1):39–46.
10. Mashuri BCAMHKAHM Sampurno. Pemberdayaan Berkelanjutan UMKM Sadar Halal di Madiun Guna Mendukung Proses Sertifikasi Halal. *Sewagati* 2022;6(6):685–692.

**Cara mengutip artikel ini:** Zuchrillah, D.R., Pudjiastuti, L., Karisma, A.D., Pradityana, A., Tjahyanto, A., (2023), Pendampingan Sertifikasi Halal Program *Self Declare* pada UMKM Binaan Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Surabaya, *Sewagati*, 7(4):560–568, <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i4.540>.